

**BUTIR-BUTIR PENGARAHAN DIRJEN HUBDAT
PADA RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS) PERHUBUNGAN DARAT
SURABAYA, 4-6 NOPEMBER 2008**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yth. Saudara Gubernur Provinsi Jawa Timur,
Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia
yang saya hormati,
Para undangan, hadirin dan hadirat yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat wal'afiat dalam rangka mengikuti Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perhubungan Darat Tahun 2008.

A. UMUM

Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan Darat tahun 2008 memiliki makna yang cukup strategis sebagai wahana koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pembangunan sektor perhubungan darat guna meningkatkan kemaslahatan masyarakat.

1. Rakornis ini merupakan ajang untuk mempererat silaturahmi sesama insan perhubungan
2. untuk saling tukar pikiran dan menyampaikan pokok-pokok pikiran, ide dan inovasi dalam menghadapi perkembangan dan tantangan tugas yang semakin kompleks serta perubahan lingkungan strategis yang harus kita antisipasi bersama.
3. Rakornis ini diharapkan akan dapat menghasilkan keputusan yang strategis dan implementatif untuk memecahkan beberapa persoalan yang selama ini kita hadapi.

B. MAKNA TEMA RAKORNIS

Tema Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan Darat tahun 2008 kali ini yaitu
**" INOVASI PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT DALAM RANGKA
PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESELAMATAN PEMAKAI JALAN "**,

Beberapa hal yang mendasari pemilihan tema tersebut adalah adanya tuntutan dan harapan yang begitu tinggi dari masyarakat terhadap pelayanan transportasi darat dan perkembangan lingkungan strategis yang begitu cepat, sehingga diharapkan :

1. Jaringan perhubungan dapat mengembangkan inovasi-inovasi positif dalam penyelenggaraan transportasi. Tinggalkan cara-cara dan kegiatan-kegiatan yang sudah tidak sesuai lagi kondisi masyarakat saat ini.
2. Kembangkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan transportasi seperti untuk pendataan, sistem informasi (data base), monitoring, pengaturan dan termasuk untuk penindakan hukum.
3. Hilangkan sekat-sekat administratif dan ego sektoral dan kembangkan kerjasama yang konstruktif untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat

C. KEBIJAKAN YANG TELAH DITEMPUH DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

1. Bidang Transportasi Jalan

- a. Road Map to Zero Accident :

Angka kecelakaan di sub sektor transportasi darat sampai saat ini masih cukup tinggi.

TAHUN	JUMLAH KEJADIAN	MENINGGAL (ORANG)	LUKA BERAT (ORANG)	LUKA RINGAN (ORANG)
2006	86.932	15.836	33.371	52.313
2007	49.553	16.937	20.181	46.809

Walau terjadi penurunan jumlah kecelakaan pada tahun 2007 namun jumlah kecelakaan yang terjadi selama tahun 2007 masih tergolong tinggi. (49.553/th → 136/hari → 6 laka/jam)

- 1) Diperlukan pengembangan koordinasi antar instansi dan wilayah dalam suatu forum koordinasi keselamatan jalan.
- 2) Dikembangkan sistem informasi Manajemen (SIM) data base kecelakaan lalu lintas
- 3) Dikembangkan sistem investigasi kecelakaan lalu lintas terkait teknis transportasi jalan (misalnya sistem kendaraan) bukan pidana
- 4) Dibentuk Unit Penelitian Kecelakaan (UPK) di Propinsi dan Kabupaten/kota dan peningkatan Sumber Daya manusia dibidang Investigasi
- 5) Sosialisasi keselamatan transportasi jalan yang berkelanjutan

- 6) Mengembangkan kebijakan pencegahan kecelakaan lalu lintas
- 7) Peningkatan Sumber Daya manusia pengemudi kendaraan bermotor melalui pelatihan-pelatihan pengemudi angkutan umum (AKAP dan Pariwisata). → Daerah harus kembangkan AKDP, Angkot & Angdes.

b. Roadmap to Zero Overloading

- 1) Peningkatan kinerja jembatan timbang melalui moderinasasi pengelolaan, rehabilitasi dan aplikasi teknologi informasi.
- 2) Pertemuan regional untuk kesepakatan dan evaluasi tahapan menuju zero overloading pada awal tahun 2009.

c. Pengembangan teknologi fasilitas perlengkapan jalan berbasis **tenaga surya** dalam rangka mendukung program penghematan energi secara nasional;

d. Implementasi TENDER pelayanan angkutan umum (pilot Project angkutan Umum Pemadu Moda Bandung – Bandara Soekarno-Hatta) dan akan terus dikembangkan pada rute-rute lainnya.

e. Pemanfaatan kartu elektronik (SMART CARD) untuk pengawasan angkutan umum di terminal yang berfungsi merekam identitas kendaraan, jam kedatangan dan keberangkatan bus serta jumlah penumpang. Kartu elektronik ini telah diujicobakan di terminal Tasikmalaya, Purwokerto, Yogyakarta dan Surabaya.

f. Pemanfaatan kartu elektronik (SMART CARD) sebagai pengganti buku uji dalam pengujian berkala kendaraan bermotor. Uji Coba di Batam.

g. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) melalui pengembangan BRT (Bus Rapid Transit) dan MRT (Mass Rapid Transit) seperti yang sudah diterapkan di beberapa kota seperti Jakarta dengan “Busway Transjakarta” dan Yogyakarta dengan “Trans Yogya”, Batam dan Bogor.

h. Kebijakan angkutan umum massal harus menjadi satu paket kebijakan dengan kebijakan angkutan umum massal yang saling mendukung satu dengan lainnya seperti kebijakan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang modern dan terkoordinir dengan pemasangan ATCS, pemisahan jalur sepeda atau sepeda motor, penerapan ERP, pemberlakuan kawasan 3 in 1, produk hukum, kelembagaan, SDM dan lain.

i. Penyelenggaraan Lomba Tertib Lalu Lintas (WTN) yang dilaksanakan setiap tahun merupakan upaya dalam meningkatkan pelayanan

transportasi yang terbaik bagi masyarakat. Diperlukan upaya yang sistematis, bersungguh-sungguh dan sinergi dari berbagai komponen yang terkait seperti Departemen Pekerjaan Umum, POLRI, Pemerintah daerah, DPRD, Kalangan Dunia Usaha dan masyarakat, untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi perkotaan yang efisien dan berkualitas.

2. Bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

Di bidang angkutan sungai danau dan penyeberangan pemerintah juga telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi kepada masyarakat antara lain :

- a. Pengembangan sarana kapal/sungai ukuran sedang untuk **angkutan (campuran) untuk penumpang dan barang.**
- b. Pengembangan sarana transportasi sungai dan danau yang aman dan nyaman → **pembangunan dan pengoperasian Bus air** oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- c. Mengembalikan dan meningkatkan kapasitas alur pelayaran sungai yang melalui terusan/anjir → diantaranya dengan pembangunan dan pengoperasian *Ship Lock*.
- d. Operator angkutan penyeberangan diharapkan dapat melakukan pelayanan tidak hanya di 7 (tujuh) lintas utama, tetapi juga dapat berpartisipasi di lintas komersil lainnya, termasuk juga pelayanan perintis di wilayah timur Indonesia.
- e. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen pada pelabuhan penyeberangan Utama. Seperti Merak PT.ASDP telah mengembangkan teknologi informasi bekerjasama dengan jalan TOL untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sistuasi dan kondisi pelabuhan Merak serta mendapat informasi arus lalu lintas yang akan menuju Pelabuhan Merak. Dengan demikian antisipasi dapat dilakukan lebih dini.

D. ANGKUTAN LEBARAN

Pada kesempatan yang baik ini ijinilah saya atas nama Pemerintah menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten / Kota, Jajaran Perhubungan/LLAJ dan instansi terkait seluruh Indonesia dan lebih khusus yang berada di 8(delapan) propinsi, jajaran BUMN di lingkungan Perhubungan, Assosiasi dan organisasi masyarakat, atas partisipasi,

kerjasama dan dukungan yang total, sehingga penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2008 (1429 H) dapat berjalan dengan baik dan sukses.

E. LEGISLASI

A. Bidang Transportasi Jalan

1. Untuk bidang hukum telah dilakukan restrukturisasi atau penyempurnaan undang-undang guna menuju arah pengembangan pelayanan transportasi yang lebih baik, dimana saat ini penyempurnaan 4 (empat) undang-undang di bidang transportasi telah dibahas di DPR-RI dan telah disahkan 2 (dua) undang-undang yaitu :
 - a. UU Perkertaapian No. 23/2007 dan
 - b. UU Pelayaran No.17/2008 tentang pelayaran.
2. Revisi terhadap UU No. 14/1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih dalam pembahasan di DPR-RI dan masih menunggu hasil pembahasan UU penerbangan, diharapkan akhir tahun ini dapat dapat diselesaikan semua.

B. Bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

Telah disahkannya UU. Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 yang didalamnya memuat ketentuan tentang angkutan penyeberangan dengan pokok-pokok pikiran antara lain sebagai berikut:

- a. Keterbukaan dalam penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan, mengatur bahwa penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan adalah terbuka, dalam arti transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha yang berbentuk badan hukum (BUMN, BUMS, BUMD, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah);
- b. Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 juga mengatur peran regulator dan operator, dimana Pemerintah Pusat hanya memiliki peran :
 - 1) melakukan pembinaan yang meliputi pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap mekanisme penyelenggaraan angkutan sungai danau dan penyeberangan secara nasional,

- 2) merancang dan membuat perangkat regulasi yang diperlukan serta standar nasional yang akan menjadi pedoman bagi setiap penyelenggaraan angkutan sungai danau dan penyeberangan di daerah diseluruh Indonesia;
- c. Peran serta swasta terbuka lebar karena dalam UU nomor 17/2008 benar-benar sudah diberikan peluang yang sangat besar dalam menyelenggarakan kepelabuhan sungai danau dan penyeberangan.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini untuk menjadi perhatian dan pemikiran kita bersama, akhirnya saya sampaikan harapan agar Rapat Koordinasi teknis bidang transportasi darat kali ini dapat kita manfaatkan untuk saling memberi dan memperkuat jalinan kerjasama dan koordinasi diantara kita, yang pada akhirnya dapat memberi manfaat bagi kita semua, amin ya rabuul alamin.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu' alaikumWarahmatullahi Wabara katuh.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

SUROYO ALIMOESO